



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, NIK: XXXXXXXXX, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 1 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/32/XI/2016 tanggal 10 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dikaruniai anak, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Juni 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- a. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat daripada Penggugat;
- c. Keluarga Tergugat sering menyarankan Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Desember 2017. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*Relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 6 Maret 2019, tanggal 14 Maret 2019, dan tanggal 21 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk berfikir dan bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 13 September 2018.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-1;

2. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/32/XI/2016, atas nama **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tanggal 10 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;

B. Saksi:

1.--**Saksi kesatu Penggugat**, umur 31 tahun, agama **Kristen Katholik**, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama sebagai teman dekat saksi sejak tahun 2015, dan juga tahu dengan Tergugat namun tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, karena saksi diundang ketika pesta pernikahannya meskipun tidak bisa menghadirinya, di samping itu saksi juga ditunjukkan foto-foto di HP Penggugat ketika pesta pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran tersebut ketika saksi bertemu dengan Penggugat di salah satu hotel di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone (HP), waktu itu Penggugat marah-marah bahkan berteriak-teriak ketika menelpon Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat menceraikan Penggugat melalui pembicaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab yang lainnya kecuali masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran tersebut, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum, tetapi saksi ketika melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui HP tersebut langsung menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----Saksi kedua Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama sebagai teman dekat saksi (teman dekat kos) sejak tahun 2017, dan juga kenal dengan Tergugat karena sering ketemu di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah, karena ketika mengenalnya mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, sejak mengenal Penggugat dengan Tergugat mereka telah tinggal di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran tersebut karena kamar saksi dengan kamar mereka bersebelahan;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran mereka adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran tersebut terjadi di kamar tempat tinggal (kos) Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali, mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena dalam pertengkaran tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyebut-nyebut nama orang tua Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab yang lainnya kecuali masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran tersebut, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Desember 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa koper pakaiannya, dan sejak kejadian tersebut saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum, tetapi saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Penggugat tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Tergugat di persidangan, dan Tergugat juga tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat, daripada Penggugat;

c. Keluarga Tergugat sering menyarankan Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, dan perkara ini termasuk dalam katagori perkara *syiqoq*, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s.d 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Penggugat yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 s.d. 7, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 s.d. 7, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2016, namun belum dikaruniai anak, dan juga belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat, dan keluarganya sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 14 Desember 2017, karena terjadi pertengkaran, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dilakukan upaya untuk rukun kembali, bahkan dengan bantuan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fiqih:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



2.-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1)

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396,000,00 (tigaratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rojab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yenisuryadi, M.H.**, dan **H. M. Arifin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

H. M. Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.HI.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	=	Rp.	305.000,00
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah				= Rp. 396.000,00

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)